



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dipandang perlu untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin;
 - b. bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu diprioritaskan sebagai perwujudan atas akses terhadap keadilan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka pelaksanaan bantuan hukum di daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh unit kerja sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Program Bantuan Hukum adalah jasa Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dan kelompok rentan.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai warga Daerah.
12. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial.

13. Kelompok Rentan adalah masyarakat yang memiliki karakteristik dan kondisi dengan risiko tinggi mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, baik secara fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan geografis.
14. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
15. Nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
18. Tim Pengawas Daerah adalah tim pengawas yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.
19. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
20. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, Masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.
22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang ilmu hukum.
23. Mahasiswa adalah mahasiswa fakultas hukum.
24. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum.
25. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. pemberi bantuan hukum;
- c. penerima bantuan hukum;
- d. bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
- e. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
- f. pendanaan;
- g. pelaporan;
- h. pengawasan;
- i. sanksi administrasi;

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;

- c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang Program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada unit kerja;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi:
 - a. Masyarakat Miskin, meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
 - b. Kelompok Rentan, yang meliputi:
 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 3. penyandang disabilitas;
 4. pelaku usaha mikro; dan
 5. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hak atas:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. layanan kesehatan;
 - d. layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
 - f. perumahan.
- (3) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (4) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Hukum mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI

Bagian Kesatu

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (4) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;

- f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting (penyusunan) dokumen hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Untuk Penerima Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa, berdasarkan data terpadu yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Untuk Penerima Bantuan Hukum Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. rekomendasi/pengantar dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (5) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (6) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin berdasarkan Data terpadu yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dapat melampirkan:
 - a. surat keterangan terdaftar dalam data terpadu yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;atau
 - b. bukti kepesertaan program penanggulangan kemiskinan meliputi:
 - 1. rehabilitasi sosial;
 - 2. jaminan sosial;
 - 3. pemberdayaan sosial; dan/atau
 - 4. perlindungan sosial.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak masuk data terpadu yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, surat keterangan miskin berdasarkan data terpadu yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diganti dengan surat keterangan yang menyatakan dalam proses pengusulan dalam data terpadu yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 17

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan Pasal 16, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum karena kondisi kerentanannya belum dapat memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Fasilitas yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan analisis kondisi kerentanan Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Apabila persyaratan kerentanan Pemohon Bantuan Hukum tidak terpenuhi maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB VII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Unit Kerja.

Pasal 24

- (1) Bantuan Hukum tidak dapat dibiayai dari APBD, dalam hal telah dibiayai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota lain.

- (2) Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Unit Kerja pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum yaitu APBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Unit Kerja melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Unit Kerja mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Unit Kerja memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

- (4) Unit Kerja memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Unit Kerja mengusulkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Unit Kerja mengusulkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Unit Kerja dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar satuan harga Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar satuan harga Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Unit Kerja pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Unit Kerja setiap triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan realisasi Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan pendanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Bagian Kedua
Tim Pengawas Daerah
Pasal 33

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas Daerah.
- (2) Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. unit kerja; dan
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari Masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Masyarakat;

- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum;dan
 - e. membuat laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (4) Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatalan pemberian anggaran dari Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan;dan/atau
 - d. pembatalan penunjukkan sebagai pelaksana Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 1
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 85-1/2026

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATUR INDRA B. S.H.
Pemda Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pelayanan Bantuan Hukum belum banyak menyentuh orang miskin dan kelompok rentan sehingga untuk mengakses keadilan tidak jarang mereka mengalami hambatan karena ketidakmampuan mereka untuk mengakses keadilan dan mewujudkan hak konstitusionalnya. Upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan hukum atas hak konstitusional Masyarakat Miskin dan kelompok rentan di wilayah Kabupaten Probolinggo belum mampu sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya dasar hukum yang kuat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya Masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di Kabupaten Probolinggo diatur dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin dan kelompok rentan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.